

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas terbaik dan sering terjadi di pasar adalah kegiatan perdagangan. Al-Qur'an memberikan dorongan penting bagi perdagangan di sebuah pasar, sehingga pasar menjadi salah satu tempat yang kehidupan manusia hampir tidak pernah terlepas darinya. Namun, Al-Qur'an tidak hanya memberi dorongan, melainkan juga menata dan membatasi aktivitas tersebut melalui sejumlah aturan yang wajib dipatuhi untuk menjaga kepentingan setiap pihak, baik individu tersendiri maupun kelompok yakni banyak orang. Karena itu, mengingat pasar begitu penting. Allah SWT tidak hanya memberikan orang Quraisy akses untuk ikut berpartisipasi di pasar, tetapi juga meluruskan pandangan sebagian orang Arab yang meyakini bahwa martabat dan karisma seseorang akan hilang bila ia berbisnis di pasar. Keyakinan tersebut muncul karena mereka percaya bahwa seorang Nabi tidak diperkenankan melakukan perdagangan di sana. Dengan mendasarkan pada Al-Qur'an dalam Surah Al-Furqan 25 ayat ke-20 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا

بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝ -

Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Nabi Muhammad), melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar. Kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar?

Menurut Yahya bin Umar, intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar dilarang dalam dua situasi.

1. Pedagang tidak diperkenankan memperjualbelikan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dengan cara yang berpotensi mengganggu mekanisme pasar. Apabila tindakan tersebut terjadi, Pemerintah memiliki otoritas untuk mengeluarkan pedagang yang bersangkutan dari pasar dan menggantikannya dengan pedagang lain sebagai bentuk upaya menjaga kemaslahatan serta kepentingan umum.
2. Apabila pedagang tidak menjual barang yang menjadi kebutuhan penting masyarakat, pemerintah berwenang meminta mereka untuk memperdagangkan barang tersebut dengan menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasar dan mekanisme. Langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan barang serta mencegah terganggunya kepentingan masyarakat.

Selama masa hidup Rasulullah SAW, sejak usia kanak-kanak (di Jazirah Arab sebelum Islam) hingga penerimaan wahyu, dia telah berdagang di pasar, yang merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting. Prinsip-prinsip pasar juga dikenal sebagai Aturan Pasar Madinah dibuat oleh kota Madinah sebagai pemegang otoritas spiritual dan pemerintahan dalam rangka memperkuat sistem pasar serta mendorong terciptanya aktivitas perdagangan yang lebih baik. pertumbuhan perdagangan, berdasarkan pengalaman perdagangan di pasar.

Selama suatu transaksi dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), Hukum awalnya adalah *ibāḥah* (boleh), kecuali ada bukti yang

menunjukkan bahwa itu haram. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak boleh mengandung unsur *taghrīr/gharar* (ketidakpastian), *tadlīs* (ketidakjujuran), atau *Khida* (penipuan). Tidak ada aturan yang membatasi berapa banyak keuntungan yang dapat diterima oleh pelaku bisnis, jadi keuntungan apa pun yang diterima oleh pebisnis adalah halal. Sesuai dengan *Qaidah fiqih*

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”

Hasil Mukhtamar V *Al-Majma‘ al-Fiqh* di Kuwait menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah (*Wali al-Amri*) tidak melakukan intervensi dalam penetapan harga maupun besaran keuntungan yang wajar atas penjualan barang atau aset.. Namun, apabila perilaku pasar menyimpang dari ketentuan syariah, pemerintah akan ikut campur. berarti pemerintah tidak boleh melarang penjual anak ikan karena Pada dasarnya, keterlibatan pemerintah dalam menentukan harga dan tingkat keuntungan tidak diperkenankan menurut prinsip yang berlaku.

Mekanisme perekonomian Islam berlandaskan pada prinsip keadilan sebagai nilai fundamental. Prinsip tersebut bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta selaras dengan hukum alam yang dibangun atas dasar keadilan dan keseimbangan. Penerapan keadilan dalam bidang ekonomi tercermin dalam berbagai aspek, seperti harga, kualitas produk, perlakuan karyawan, dan efek dari setiap kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama risalah kenabian

adalah penegakan keadilan, yaitu dengan menghapus segala bentuk diskriminasi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an¹

Tujuan pembentukan hukum Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*al-maṣlahah*), yaitu memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat melalui upaya mewujudkan manfaat serta mencegah kemudharatan. Kemaslahatan tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat mendasar untuk Pemeliharaan kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kemaslahatan akan hilang. Dalam konteks *maqāṣhidus syariah*, aspek yang dipelihara meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, Mencari nafkah termasuk dalam kategori dharuriyyat seperti (kebutuhan pokok), karena berkaitan dengan menjaga harta benda dan keturunan yang dapat diwujudkan melalui berbagai akad, seperti *wadi'ah*, *musyārah*, *ijārah*, *muḍārabah*, *qarḍh*, *wakālah*, serta jual beli, termasuk *murābahah*, *istisnā'*, dan *salam*. Kedua, *hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengakibatkan kerusakan kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesempitan. Dalam praktik muamalah, kategori ini tercermin pada transaksi seperti *salam*, *murābahah*, dan *istisnā'*. Ketiga, *taḥsīniyyat*, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penyempurnaan akhlak dan etika melalui pelaksanaan sesuatu secara patut sesuai dengan kebiasaan yang baik. Dalam kegiatan perdagangan, salah satu penerapannya ialah larangan memperjualbelikan

¹ Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, N.D.

barang yang diharamkan. Dengan demikian, tujuan hukum Islam tidak hanya mewujudkan kemaslahatan yang bersifat mendasar, tetapi juga menyempurnakan kebutuhan manusia melalui pembentukan akhlak yang mulia.²

Dalam bukunya Fiqih Jual Beli, Ahmad Syarwat Lc.MA menyatakan bahwa Dasar *masyrū' iyyah* jual beli merupakan landasan hukum yang menegaskan bahwa aktivitas jual beli sebagai bentuk kegiatan ekonomi didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw., serta ijma para ulama dan umat Islam³.

Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu". (HR. Muttafaq alaih)

Keduanya bertemu pada nilai substansial yang sama, yaitu kerelaan (ridha) sebagai ruh dari keabsahan jual-beli sejalan dengan QS. An-Nisa: 29 (*"illa an takuna tijaratan 'an taradhin minkum"*). Logikanya : Secara ringkas, QS. Al-

² Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*.

³ "Ahmad Syarwat_Fiqih Jual-Beli.Pdf," N.D., Accessed April 3, 2024, https://Repo.Iainbatusangkar.Ac.Id/Xmloi/Bitstream/Handle/123456789/12336/1569400491800_Fiqih%20jual-Beli.Pdf?Sequence=1.

Baqarah ayat 275 berfungsi sebagai dalil umum yang menetapkan status hukum jual-beli sebagai perbuatan halal pada level hukum taklifi, dengan fokus pada objek akad yaitu pembedaan antara jual-beli yang dibolehkan dan riba yang diharamkan, sementara hadits khiyar majlis berfungsi sebagai dalil teknis yang menjamin bahwa proses jual-beli tersebut benar-benar didasari ridha pada level syarat sah dan luzum akad, dengan fokus pada prosedur akad yaitu pengaturan waktu mengikatnya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR Al-Bazzar.)

Dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hubungan antara kedua hadits ini bersifat komplementer-antitesis: satu menetapkan standar positif (apa yang dianjurkan), yang lain menetapkan batas negatif (apa yang dilarang) keduanya bersama-sama membentuk definisi utuh tentang "jual-beli yang bersih" (bay' mabrur).

Dalam penganut agama Islam, hak setiap orang untuk memiliki dan menguasai harta secara sah dilindungi oleh syariat, perdagangan dalam Islam dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang didasarkan pada konsensus antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, pelaksanaan muamalah berlandaskan pada

beberapa prinsip: (1) kerelaan, (2) kebermanfaatan, (3) tolong-menolong, dan (4) tidak melakukan perbuatan yang dilarang.⁴

Pada dasarnya, hukum jual beli dapat diterapkan selama tidak ada bukti yang secara tegas melarangnya. sedangkan menjual ikan atau anak ikan itu boleh atau sah secara islam kecuali ada dalil yang melarangnya. Menurut ulama Syafi'i, jual beli hanya boleh dilakukan jika barang telah disaksikan wujudnya. Jika barang tersebut tidak dapat menunjukkan wujudnya, Barang yang menjadi indikator jual beli harus memiliki spesifikasi yang jelas, serta jenis dan karakteristiknya telah diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi⁵

Di tinjau dari hukum ekonomi syariah di amati dari proses pembuatan, benda atau objek, serta pengambilan sumber tersebut halal untuk di konsumsi dan dijual, Undang-undang perlindungan konsumen merupakan badan ekonomi karena dapat mencegah perbuatan merugikan yang dilarang oleh hukum, Hal ini penting karena dapat menjamin keamanan pembeli dan aktivitas jual beli.⁶ Cabang ilmu yang dikenal sebagai fiqh muamalah mempelajari ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang dalam aktivitas ekonomi. Salah satunya adalah jual

⁴ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, No. 1 (2022): 1.

⁵ "Revolusi Jual Beli Offline Menuju Jual Beli Online Perspektif Ushul Fiqh | Fageh | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam," Accessed April 4, 2024, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5920>.

⁶ Puteri Asyifa Octavia Apandy Et Al., "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta* 3, No. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.

beli, yang mencakup Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut telah mengandung syarat sahnya menurut hukum Islam dianggap sah⁷

Tanaman ini bisa dibudidayakan oleh pernyataan dari saudara Chiarani Hanum (2008) adalah hasil proses dari pembuatan bahan makanan dan berbagai produk agroindustry. melalui pemanfaatan sumber daya tumbuhan. Kegiatan tersebut mencakup pembudidayaan berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan tanaman hortikultura.⁸

Sedangkan Menurut Goimawan (2012) perikanan budidaya atau akuakultur merupakan bentuk kegiatan perikanan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik dilingkungan terkontrol dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan⁹

Menurut Agus dari penelitian tesis terdahulu Pada tahun 2023 Yaitu penelitian berjudul "Perspektif hukum Islam tentang praktik jual beli benih ikan hasil tangkapan alam" atau anakan ikan laut yang tidak ditenak di laut lepas, Penelitian tersebut menemukan bahwa: (1) Di Pantai Pekoon Wayy Laay, yang terletak di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, terlihat perdagangan benih ikan yang masih dicampur dengan kotoran laut, yang secara lokal disebut "tabun", tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Ada hubungannya dengan penjualan benih ikan tangkapan alam. Mengingat bahwa benih ikan dijual dalam

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek* (UIN-Maliki Press, 2018), <https://repository.uin-malang.ac.id>.

⁸ Sase Dyah Retnowati, *Pengembangan Program Teras Sayur Budidaya Tanaman Hortikultura Dalam Pembudayaan Lingkungan Sehat Di Sdn Bumiaji 0*, N.D.

⁹ Hasmiati Tejo And Tharsisius Pabendon, *Analisis Potensi Pengembangan Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar Di Kabupaten Mimika*, 6, No. 1 (2022).

kondisi yang masih dicampur dengan kotoran laut (*tabun*), praktik komersial ini dianggap tidak adil karena ketidaksesuaian berat atau volume. sebagaimana dikenal oleh masyarakat Krui. Akibatnya, hasil penimbangan tidak sepenuhnya berisi anakan ikan laut, melainkan juga mengandung campuran kotoran laut atau *tabun*, sehingga pembeli mengalami kerugian dari segi takaran maupun timbangan¹⁰.

Menurut *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), konservasi sumber daya ikan (KSDI) merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta mendukung pelaksanaan *Integrated Coastal and Ocean Management* (ICOM). Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat karena manfaatnya belum mampu memberikan kesejahteraan yang dirasakan secara langsung. Selain itu, rendahnya kesadaran tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi sumber daya ikan yang terus mengalami degradasi¹¹

Dengan sekitar kurang lebih 3.000 spesies ikan yang hidup di perairan hulu dan ke hilir laut dan tawar yang bercampur asin, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat melimpah. Selain itu, Indonesia berada di pusat Segitiga Terumbu Karang adalah pusat keanekaragaman hayati laut di seluruh dunia. Beragam jenis terumbu karang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan luas yang diperkirakan mencapai 50.000 km² atau sekitar 25% dari total terumbu karang dunia serta dihuni lebih dari 500 spesies yang mewakili sekitar 75%

¹⁰ Pratama Agus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Ikan Laut Non-Ternak (Studi Di Pantai Pekon Way La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)" (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2023), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/29469/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/29469/).

¹¹ "Nilai Lokal Dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan," N.D.

keanekaragaman spesies terumbu karang global. Indonesia juga memiliki kawasan mangrove seluas kurang lebih 4,5 juta hektare dan padang lamun sekitar 12 juta hektare yang semakin memperkaya ekosistem pesisirnya. Karena keadaan ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, atau "mega biodiversity" dan dengan sumber daya kelautan yang luar biasa. Indonesia berkewajiban mengelolanya secara optimal demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dan diamanahi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, berbagai peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai instrumen untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut.¹²

Pengaturan mengenai bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Perubahan tersebut hanya mencakup beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sehingga ketentuan lain yang tidak diubah atau dicabut tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, bersama dengan berbagai ketentuan lain, merupakan instrumen hukum yang menghasilkan ketentuan di atas. Selain peraturan yang berkaitan dengan perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ditetapkan oleh Indonesia.¹³

¹² "Nilai Lokal Dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan."

¹³ "Nilai Lokal Dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan."

Seseorang yang menggunakan pendekatan perundang-undangan harus memiliki pemahaman terhadap struktur serta asas-asas hukum yang berlaku¹⁴. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi: **(a)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **(b)** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, **(c)** Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, **(d)** Peraturan Pemerintah, **(e)** Peraturan Presiden, **(f)** Peraturan Daerah Provinsi, dan **(g)** Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan mengenai pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan. Pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf G, H, K, dan L dijelaskan sebagai berikut: "G. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan; H. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di sungai, rawa, danau, waduk, serta perairan umum yang bukan merupakan tempat pembudidayaan ikan¹⁵

Pengelolaan sumber daya ikan diatur dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2005. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, kepala

¹⁴ Prof Dr H. Moh Askin S.H And Masidin M.H S. H., *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Prenada Media, 2023).

¹⁵ "Jdih - Kabupaten Banjar," Accessed April 4, 2024, <https://jdih.banjarkab.go.id/Pencarian/502/Detail>.

daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai **(a)** bahan dan alat yang digunakan untuk penangkapan ikan, **(b)** jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap, **(c)** jenis serta ukuran ikan yang dilarang untuk ditangkap, **(d)** penetapan daerah, waktu, atau musim penangkapan ikan, **(e)** upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi, serta peningkatan sumber daya ikan beserta lingkungannya, **(f)** pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan, dan **(g)** ketentuan lain yang dipandang perlu guna mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan secara optimal.¹⁶

Ketentuan mengenai pengawasan sumber daya ikan diatur dalam Bab V Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2005. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan sumber daya ikan beserta perlindungan lingkungannya bertujuan untuk menjamin agar kegiatan penangkapan, pengangkutan, dan/atau pembudidayaan ikan dapat berlangsung secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan pendukungnya.¹⁷

Kajian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, dan doktrin yuridis yang relevan. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan—juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang—dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, dilakukan terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas

¹⁶ “Jdih - Kabupaten Banjar.”

¹⁷ “Jdih - Kabupaten Banjar.”

atau akan diselesaikan. Dalam praktik, peneliti mempelajari bagaimana undang-undang berhubungan satu sama lain, dengan undang-undang dasar, atau dengan peraturan di bawahnya, Untuk memahami *ratio legis*, para peneliti menyelidiki landasan ontologis bagi pembentukan undang-undang dan "*ratio legis*". peneliti dapat membuat kesimpulan tentang hubungan filosofis antara undang-undang dan masalah yang dihadapi¹⁸

Oleh karena itu peneliti mengambil Kesimpulan bahwasanya kotoran laut atau yang bisa disebut tabun itu seharusnya harus dipisah Ketika melakukan penimbangan anakan ikan kecil yang mau diperjual belikan serta belum mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan peneliti belum mengalisis kesesuaian peraturan daerah terkait cara mengawasi dan mengelola sumber budi daya anakan ikan di daerah kecamatan panggawa kabupaten pesisir barat.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai cara-cara jual beli dan perlindungan sumber daya ikan dari sudut pandang hukum Islam. Namun, hanya ada beberapa penelitian yang secara khusus menganalisis praktik penjualan anakan ikan dengan menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum positif daerah dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.. Selain itu, penelitian yang mengkaji tidak hanya aspek praktik, tetapi juga efek sosial, sosial, dan lingkungan dari tindakan tersebut masih berakibat sangat kecil.

Dalam investigasi yang dilakukan pada bulan Januari 2024, sepuluh penjual ikan berukuran kecil ditemukan menjualnya untuk konsumsi. Peraturan daerah

¹⁸ Masidin and Askin Moh, *Penelitian Hukum Normatif*.

kabupaten Banjar nomor 07 tahun 2005 tentang pengawasan dan sumber daya ikan melarang penjualan anak ikan untuk konsumsi.¹⁹ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi berupa pidana yaitu kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp25.000.000,00, dengan adanya teguran dari pemerintah untuk pertama kali pelaku usaha tersebut diberi dispensasi apabila melakukan tindakan tersebut maka sampai berulang 3 kali maka akan dikenakan sanksi oleh karena itu karena ada peraturan tersebut terjadi Tindakan larangan kepada seorang pedagang yang berada di pasar batuah martapura tidak lagi menjual anak ikan untuk memenuhi kehidupan dan keperluannya sehari-hari dengan adanya kasus ini peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul ***“Praktik Penjualan Anakan Ikan Dipasar Batuah Martapura Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah)”*** Penelitian ini adalah saya teliti langsung di lapangan yaitu (field research) dengan metode kualitatif yang terdiri dari dua pendekatan: pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif menggunakan peraturan perundang-undangan (statute approach), sedangkan pendekatan empiris mengumpulkan data dan fakta dari penelitian lapangan secara langsung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penjualan anakan ikan ditinjau menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana dampak penjualan anakan ikan ditinjau menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?

¹⁹ “Jdih - Kabupaten Banjar.”

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik penjualan anakan ikan ditinjau menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?
2. Menyelidiki dampak penjualan anakan ikan ditinjau menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah ?

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini dapat Menedukasi Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Tentang Jual Beli Anak Ikan
- b. Penelitian ini dapat Mempermudah Melindungi pedagang kecil Ketika inspeksi mendadak
- c. Penelitian ini dapat Mempermudah Memahami maksud dan tujuan kenapa terjadinya memberlakukan hukum tersebut.
- d. Penelitian ini dapat Mempermudah Mengembalikan tradisi kota santri atau kota serambi mekkah yang menjunjung tinggi syariat islam dalam bertransaksi/jual beli yang sah.

2. Manfaat Praktisi:

- a. Membantu penjual dalam menjalankan kegiatan perdagangan serta mewujudkan praktik jual beli yang sehat, adil, dan seimbang.
- b. Membantu mengembangkan khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam hal jual beli, pada masa yang akan datang.
- c. Memenuhi syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di UIN Antasari Banjarmasin.

- d. Sebagai kedua belah pihak penjual maupun penegak hukum agar lebih memperhatikan peran Lembaga hisbah eksestensi dari institusi pengawasan dan peradilan ekonomi.

E. Definisi Operasional

1. Anakan berasal dari Bahasa banjar yang berarti anak anak ikan yang masih berukuran kecil yang berada di Sungai.
2. Anakan dalam KBBI "*Anakan*" adalah kata bahasa Indonesia yang merujuk pada anak hewan (*binatang yang masih kecil*), tunas pohon/tumbuhan, atau bagian kecil dari suatu benda. Dalam konteks hobi, anakan sering dikaitkan dengan budidaya burung atau hewan peliharaan muda yang memerlukan perawatan intensif, seperti lolohan, untuk menjadi jinak dan mandiri²⁰
3. Pasar martapura kabupaten Banjar dikalimantan Selatan terkenal dengan sebutan "*pasar batuah*"
4. Jenis-jenis Anakan Ikan yaitu semua jenis ikan yang berukuran kecil yang berada disungai/rawa serta ditempat umum
5. Budidaya yaitu proses mengembangbiakkan atau memperbanyak dengan tujuan akhir untung mendapatkan keuntungan
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Banjar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan adalah salah satu dari hukum positif yang dibahas dalam penelitian ini.²¹ Hukum positif

²⁰ "Arti Kata Anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online," Accessed May 12, 2026, <https://kbbi.web.id/anak>.

²¹ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

merupakan keseluruhan ketentuan hukum, asas, dan peraturan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara kemasyarakatan maupun ruang secara terkhusus

7. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²² Hukum ekonomi syariah yang dimaksud prinsip ekonomi syariah dan Regulasi hukum ekonomi syariah
8. Dalam Islam, jual beli merupakan proses perpindahan atau barter barang atau nilai tukar berupa uang yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut syariat.²³

F. Penelitian Terdahulu

Menurut Hadi hasil dari penelitian skripsi nya Pada tahun 2013, ada tiga ulama yang berbicara tentang jual beli anakan ikan, masing-masing dengan alasan dan dalil yang mendukung pendapatnya. Lima ulama yang menjawab

Sebagia informan berpendapat bahwa jual beli anakan ikan telah memenuhi syarat dan syarat jual beli dan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an tarāḍin), sehingga diperbolehkan. Sementara itu, seorang informan menyatakan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan memiliki kemiripan dengan jual beli *ijon* dan berpotensi memisahkan anakan ikan yang masih berada

²² Rudy Habibie, “Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis),” *Wasaka Hukum* 10, No. 2 (2022): 2.

²³ *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam | El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, October 4, 2023, <https://Journal.Laaroiba.Ac.Id/Index.Php/Elmujtama/Article/View/4841>.

dalam pemeliharaan induknya. Informan lainnya berpendapat bahwa praktik tersebut dapat dinilai boleh atau tidak boleh bergantung pada pengetahuan para pihak terhadap ketentuan Peraturan Daerah, yaitu diperbolehkan apabila tidak mengetahui adanya ketentuan tersebut, dan tidak diperbolehkan apabila telah mengetahuinya. Menurut analisis, meskipun penjualan anak-anak ikan melanggar Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, penjualan tersebut tidak sah²⁴

Berdasarkan uraian hasil penelitian Hadi tersebut, dapat dipahami bahwa praktik jual beli anakan ikan pada dasarnya diperbolehkan. Namun, pelaksanaan jual beli tersebut masih bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah. dengan adanya pelanggaran tersebut, peneliti saat ini bisa meneliti lebih jauh terhadap praktik dan dampak yang dilakukan penjual anakan ditinjau berdasarkan perspektif hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian tesis yang dilakukan Agus pada tahun 2023 menunjukkan bahwa: (1) praktik transaksi jual beli anakan ikan laut nonternak di Pantai Pekoon Wayy Laay, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, dilakukan dengan memperjualbelikan anakan ikan dilaut lepas yang masih bercampur dengan kotoran atau sampah sampah laut atau *tabun* tanpa melalui proses pembersihan terlebih dahulu. Kondisi tersebut menyebabkan objek jual beli tidak sepenuhnya berupa anakan ikan laut, melainkan masih mengandung campuran kotoran laut atau *tabun*. (2) Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, praktik jual beli anakan ikan laut

²⁴ Azan Syariful Hadi, "Persepsi Beberapa Ulama Tentang Hukum Jual Beli Anak-Anak Ikan Di Kota Banjarmasin," *Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2013, <https://idr.uin-antasari.ac.id/2412/>.

nonternak di Pantai Pekoon Wayy Laay, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidaksesuaian dalam timbangan atau takaran akibat anakan ikan laut yang diperjualbelikan masih bercampur dengan kotoran laut atau *tabun*, sebagaimana dikenal oleh masyarakat Krui, sehingga praktik tersebut dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam²⁵

Penjelasan dari Agus bahwasanya tidak sesuai timbangan dan ketidakadilan dalam menimbang karena bercampur kotoran yang seharusnya tidak harus dihitung.

Dalam skripsinya tahun 2013 tentang jual beli ikan lele, Ridho menyatakan bahwa Menurut pendapat Imam Syafi'i, jual beli bibit ikan lele yang masih berada dalam bentuk telur tidak diperbolehkan karena dianalogikan dengan larangan menjual hewan yang masih berupa janin (*ḥabal al-ḥabalah*), sebagaimana larangan yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.²⁶

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ridho yang mengemukakan bahwa, menurut pendapat Imam Syafi'i, jual beli bibit ikan yang masih berbentuk telur atau janin tidak diperbolehkan.

²⁵ Agus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Ikan Laut Non-Ternak (Studi Di Pantai Pekon Way La'ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)."

²⁶ Ridho Ramadani, "Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/2755/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/2755/).

Menurut Ilaina hasil penelitian tesis tahun 2022 ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, praktik jual beli dan penetapan harga bibit cabai di Jorong Dusun Tuo tidak menggunakan akad secara khusus, melainkan diawali dengan melihat kondisi bibit cabai, kemudian harga ditentukan untuk setiap. Kedua, berdasarkan tinjauan Hukum Islam, praktik jual beli dan penetapan harga tersebut belum sesuai dengan ketentuan syariah karena penetapan harga hanya didasarkan pada perkiraan pembeli sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian. Praktik tersebut mengandung unsur *gharar* dan berpotensi menimbulkan penipuan, sehingga termasuk dalam kategori '*urf fāsid*', yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat karena barang dagangan yang seharusnya ditimbang, diukur, atau dihitung tidak dilakukan, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak.²⁷.

Penjelasan Ilaina terkait praktik penjualan bibit cabai karena bibit cabai tersebut ketidakpastian akan tumbuh subur atau tidak sehat sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pertumbuhan cabai Karena kondisi mengandung unsur *gharar* dan praktik penipuan, situasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.

²⁷ Indah Nur Ilaina, *Praktik Jual Beli Bibit Cabai Secara Kaloang Di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Perspektif Fiqh Muamalah* (Uin Mahmud Yunus Batusangkar, 2022), [Http://Repo.Iainbatusangkar.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/27217](http://Repo.Iainbatusangkar.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/27217).

G. Kerangka Berfikir

